

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Rembang terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa, Rembang memiliki panjang garis pantai 63,5 km dengan luas wilayah pesisir 355,95 km. Rembang merupakan kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, Rembang adalah salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Nelayan. Dengan banyaknya jumlah Nelayan maka banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait dengan alat-alat keselamatan di kapal dan kelaiklautan kapal yang sering kali diabaikan oleh nelayan.

Menyadari hal tersebut maka pentingnya peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang dalam menjamin keselamatan pelayaran rakyat, Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nakhoda kapal. Berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam menjamin Keselamatan Pelayaran rakyat, merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran pelayaran rakyat dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan alat keselamatan dan kelaiklautan kapal agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Berdasarkan hasil investigasi dari *International Maritime Organization (IMO)*, lebih dari 80 persen kasus kecelakaan pelayaran karena faktor manusia yang lalai (*Human Error*), baik di pihak operator atau regulator. Dan tidak sedikit pengguna jasa yang cenderung memaksakan diri dan melanggar aturan sampai terjadi kecelakaan. Untuk mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran rakyat dibutuhkan peran semua pihak. Terdapat beberapa unsur yang memiliki peranan penting yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator dan tidak ketinggalan masyarakat sebagai pengguna.

Dunia pelayaran selalu menghadapi resiko kehilangan nyawa, harta, dan pencemaran lingkungan. Diharapkan pada kondisi apapun kapal tetap dapat beroperasi. Salah satu kondisi yang paling berbahaya untuk kapal adalah pada saat cuaca buruk, analisa kemungkinan *capsizing* kapal pada cuaca buruk lebih besar. Kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda terjadi silih berganti. Namun, akar penyebab kecelakaan laut yang secara prinsip merupakan akibat dari regulasi yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah, dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dan media *online*, pernah terjadi kecelakaan kapal di perairan Rembang. Salah satunya yaitu KMN Ronggo yang dinakhodai oleh Supandi, mengalami kebocoran di bagian buritan dan tenggelam di Perairan Rembang tepatnya 35 mil sebelah utara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke, pukul 02.00 WIB, pada hari Selasa, 28 Agustus 2018. Jumlah ABK adalah 11 orang, dan semuanya dinyatakan selamat.

Dari latar belakang pemikiran diatas, oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Dalam Menjamin Keselamatan Pelayaran Rakyat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis menemukan masalah yang ingin diungkapkan dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apa Landasan Hukum yang digunakan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang untuk menjamin keselamatan Pelayaran ?
2. Bagaimana Peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Dalam Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran?
3. Upaya apa saja yang di lakukan oleh Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang untuk menjamin keselamatan Pelayaran?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulis

1. Tujuan Penulisan

Dalam pelaksanaan Praktek Darat ini penulis bertujuan untuk melihat dan merasakan secara langsung dunia kerja yang selama ini penulis kenal hanya dalam bangku perkuliahan. Sekaligus membandingkan dan menetapkan disiplin ilmu yang penulis dapat selama melaksanakan pendidikan di kampus UNIMAR AMNI Semarang. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui landasan hukum apa saja yang di gunakan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Untuk Menjamin Keselamatan Pelayaran.
- b. Untuk mengetahui peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang dalam menjamin keselamatan pelayaran.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di lakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang untuk menjamin keselamatan pelayaran.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan atau manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi institusi unimar amni

Bagi institusi unimar amni hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghaslkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing di dalam dunia kerja.

2. Bagi Penulis

- a. Agar dapat memahami landasan hukum yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang.
- b. Agar dapat memahami peranan Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran.
- c. Agar dapat menjelaskan tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang terhadap upaya Penyelenggaraan Program Keselamatan Pelayaran.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil penulisan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan agar dapat mengerti peranan kantor unit penyelenggara pelabuhan dalam menjamin keselamatan pelayaran rakyat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem kepenulisan karya tulis ini di susun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang : Tinjauan pustaka, Pengertian dan Istilah-Istilah, Kerangka Pikir.

BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini penulis membahas jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data saat pelaksanaan praktek darat.

BAB 4 : PEMBAHASAN dan HASIL

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah teridentifikasi dalam bab 1, pemecahan masalah ini berdasarkan logika deduktif (pernyataan yang logis dan benar berdasarkan teori-teori, aturan-aturan dan lain-lain).

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah yang telah terpecahkan di bab 4 serta penulis memberikan saran yang di tujukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang muncul.